5. **Kriteria Penilaian**

- **Reward:**

1. Kinerja

   Parameter penilaian: nilai yang ada di SKP dan PCK.

2. Kedisiplinan

   Parameter penilaian: rekap absensi dan kepatuhan terhadap aturan yang ada di PTUN Kupang.

3. Penyelesaian Tupoksi

   Parameter penilaian:bekerja sesuai dengan SOP yang ada.

4. Penyelesaian Tugas Tambahan

   Parameter penilaian:melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan di SK (bukti pendukung: absensi kehadiran, notulensi rapat).

5. Integritas

   Parameter penilaian: kepatuhan pelaporan harta kekayaan di awal waktu (LHKPN, LHKASN, SPT) dan kehadiran pada setiap rapat.

6. Keaktifan

   Parameter penilaian: peran serta dalam memajukan PTUN Kupang dan tercapainya tujuan organisasi (misalnya: membuat inovasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, karya tulis, penghargaan yang membawa nama PTUN Kupang).

- **Punishment:**

1. Kedisiplinan

   Parameter penilaian: rekap absensi terhadap keterlambatan dan tidak melakukan absensi selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Penggunaan izin dan hak-hak pegawai sesuai dengan aturan

   Parameter penilaian: menggunakan izin melebihi waktu yang diizinkan (misal: izin keluar kantor dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00, tetapi yang bersangkutan belum kembali ke kantor pada pukul 11.00).

3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan deadline/ jadwal yang ditetapkan

   Parameter penilaian:tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4. Kepatuhan terhadap aturan yang ada di PTUN Kupang

parameter penilaian: aturan yang ada di PTUN Kupang (misal: tidak memakai seragam sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SK penggunaan baju dinas).

6. **Range Nilai Yang Diberikan**
   - 80 sampai dengan100.
7. **Mekanisme Penilaian Reward and Punishment**
   - **Reward:**
     1. Setiap pejabat penilai memberikan nilai kepada staf/anggota di bawahnya berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan dan bukti pendukung.
     2. Pejabat penilai menuliskan total nilai yang didapat pada formulir penilaian.
     3. Setelah masing-masing pejabat penilai melakukan penilaian,hasil penilaian diserahkan kepada Tim Penilai.
     4. Tim penilai melakukan rapat untuk mendapatkan 3 (tiga) kandidat yang memiliki nilai tertinggi.
     5. Apabila ada kandidat yang memiliki nilai yang sama, maka Tim Penilai berhak melakukan uji petik terhadap calon kandidat (wawancara) atau melakukan sistem votting supaya terpilih 3 (tiga) kandidat yang akan diserahkan namanya kepada Ketua PTUN Kupang.
     6. Ketua PTUN Kupang melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) kandidat yang diserahkan oleh Tim Penilai dan juga kandidat yang dinilai oleh Ketua PTUN (para hakim, sekretaris, dan panitera).
     7. Setelah dilakukan penilaian, Ketua PTUN Kupang memutuskan 1 (satu) nama yang berhak untuk mendapatkan reward pada periode yang telah ditentukan.
   - **Punishment:**
     1. Setiap pejabat penilai memberikan nilai kepada staf/anggota di bawahnya berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan dan bukti pendukung.
     2. Pejabat penilai menuliskan total nilai yang didapat pada formulir penilaian.
     3. Setelah masing-masing pejabat penilai melakukan penilaian,hasil penilaian diserahkan kepada Tim Penilai.
     4. Tim penilai melakukan rapat untuk mendapatkan 3 (tiga) kandidat yang memiliki nilai tertinggi.
     5. Apabila ada kandidat yang memiliki nilai yang sama, maka Tim Penilai berhak melakukan uji petik terhadap calon kandidat (wawancara) atau

melakukan sistem votting supaya terpilih 3 (tiga) kandidat yang akan diserahkan namanya kepada Ketua PTUN Kupang.

6. Ketua PTUN Kupang melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) kandidat yang diserahkan oleh Tim Penilai dan juga kandidat yang dinilai oleh Ketua PTUN (para hakim, sekretaris, dan panitera).
7. Setelah dilakukan penilaian, Ketua PTUN Kupang memutuskan 1 (satu) nama yang berhak untuk mendapatkan punishment pada periode yang telah ditentukan.

8. **Bobot Penilaian Penentuan Reward dan Punishment**
   - 70% hasil rapat Tim Penilai
   - 30% penilaian /kebijakan dari Ketua PTUN
   - Sehingga kandidat yang memiliki nilai tertinggi (yang diajukan oleh Tim Penilai belum tentu yang mendapat reward pada periode tersebut).
9. **Bentuk Reward dan Punishment**
   - **Reward:**
     1. Pengumuman di rapat bulanan, website kantor dan media sosial PTUN Kupang.
     2. Berupa privilege,misalnya:
        - Antar jemput rumah-kantor (PP) menggunakan mobil kantor.
        - Pemberian mahkota dan selempang serta penyambutan di kantor oleh seluruh aparatur PTUN Kupang.
        - Pemberian makan siang gratis.
     3. Bingkisan dari pimpinan.
   - **Punishment:**
     1. Pengumuman dirapat bulanan (dimuat dalam notulen rapat bulanan→ sebagai bukti pendukung bahwa telah diberikan punishment).
     2. Tidak diberikan hak untuk melaksanakan WFH selama 3 (tiga) bulan.
     3. Apabila tidak ada perubahan pada bulan berikutnya, maka akan diberikan teguran lisan oleh Ketua PTUN Kupang dan dimuat dalam berita acara.

**PanduanPenilaianBagiPejabat Penilai**

- ParameterPenilaianPemberianReward:
  1. Kinerja :nilaiyangadadiSKP,PCK.
  2. Kedisiplinan :rekapabsensi,kepatuhanterhadapaturanyangadadiPTUNKupang.
  3. PenyelesaianTupoksi :bekerjasesuaidenganSOPyangada.
  4. PenyelesaianTugasTambahan: melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan di SK (bukti pendukung: absensi kehadiran, notulensi rapat).
  5. Integritas : kepatuhan pelaporan harta kekayaan di awal waktu (LHKPN, LHKASN, SPT) dan kehadiran pada setiap rapat.
  6. Keaktifan : peran serta dalam memajukan PTUN Kupang dan tercapainya tujuan organisasi (misalnya: membuat inovasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, karya tulis, penghargaan yang membawa nama PTUN Kupang).
- Nilaiyangdiberikan:80-100.